



**P U T U S A N**

**Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Bn**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

**Penggugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA , bertempat tinggal di Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

**Tergugat**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah mendengar kedua belah pihak berperkara ;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 September 2015, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 9 September 2015, Register Nomor 0570/Pdt.G/2015/PA.Bn., mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2005, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi Provinsi Jambi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/02/III/2005 tanggal 7 Februari 2005 ;



- bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah kontrakan di Jambi ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri namun belum dikaruniai keturunan ;
- bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang dua tahun, namun sejak bulan April 2007 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab **pertama**, Tergugat tidak jujur dalam masalah pribadinya, masalah keuangan dan lainnya, jika dikritik Tergugat tersinggung dan marah, **kedua**, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, **ketiga**, Tergugat sering berjudi, **keempat**, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah untuk kesenangan pribadinya ;
- bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014 dengan sebab Tergugat berjudi dan jarang pulang ke rumah, ketika Penggugat nasehati, Tergugat tersinggung dan marah, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pada bulan Oktober 2014 Tergugat pulang lagi ke rumah dan satu minggu kemudian pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama, kejadian tersebut membuat jenuh dan tidak pasti, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bengkulu sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang sebelas bulan, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah menghubungi Penggugat, dan menurut kabar dari tetangga di Jambi ternyata tgmasih tinggal di rumah kontrakan tersebut, namun Tergugat tidak berupaya untuk mengajak Penggugat kembali ;
- bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;



- bahwa berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutus sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing datang menghadap sendiri ke persidangan, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitu juga upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan menerangkan bahwa ia sekarang tinggal di Jl. Kuini No. 2 Kelurahan Marpoyan Damai Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau ;

Menimbang, bahwa setelah upaya damai dan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai, Tergugat tidak datang lagi menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, maka dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 237/02/III/2005 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;



Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **S** dan **D**, keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** telah gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 5 Maret 2005 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan April 2007 di



antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab **pertama**, Tergugat tidak jujur dalam masalah pribadinya, masalah keuangan dan lainnya, jika dikritik Tergugat tersinggung dan marah, **kedua**, Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat, **ketiga**, Tergugat sering berjudi, **keempat**, Tergugat sering keluar malam dan jarang pulang ke rumah untuk kesenangan pribadinya, puncak perselisihan terjadi pada bulan Maret 2014 dengan sebab Tergugat berjudi dan jarang pulang ke rumah, ketika Penggugat nasehati, Tergugat tersinggung dan marah, setelah itu Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pada bulan Oktober 2014 Tergugat pulang lagi ke rumah dan satu minggu kemudian pergi lagi meninggalkan tempat kediaman bersama, akhirnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke Bengkulu ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak hadir lagi di persidangan, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **S** dan **D** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Tergugat dengan sebab



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat suka berjudi dan jarang pulang ke rumah, saksi pertama sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi tinggal di Jambi, sedangkan saksi kedua tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi mengetahui hal itu dari Penggugat, kedua saksi telah menasehati Penggugat ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang yang diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi sebagaimana ketentuan Pasal 172 RBg., kedua saksi dinilai termasuk orang yang dekat dengan pihak-pihak sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, keterangan kedua saksi saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, dengan demikian kedua saksi dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi, oleh karena itu keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2014 atau sejak lebih kurang tiga belas bulan yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak hadir lagi di persidangan setelah upaya damai dan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Oktober 2014 atau sejak lebih kurang tiga belas bulan yang lalu karena semenjak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa akan tetapi fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0570**

**halaman 6 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perselisihan dan atau pertengkaran namun dengan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat sejak lebih kurang tiga belas bulan yang lalu tanpa ada keinginan dan usaha untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran karena perpisahan tempat tinggal di antara suami istri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama, karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena alasan lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama tidak ternyata di persidangan;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang tiga belas bulan perpisahan tempat tinggal di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika mereka ingin berbaik kembali satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa *in casu* pengadilan menilai tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0570**

**halaman 8 dari 11 halaman**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang Nomor 7 Tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu dan Tergugat menyatakan dirinya saat ini bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau, sementara pernikahan mereka dulu dilaksanakan di wilayah hukum Kecamatan Telai Pura Kota Jambi, maka salinan putusan dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tiga kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu, Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar Provinsi Riau dan Kecamatan Telanai Pura Kota Jambi, untuk keperluan pencatatan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 7 Desember 2015 M

---

**Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2015-0570**

**halaman 9 dari 11 halaman**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



besamaan dengan tanggal 25 Shafar 1437 Hijriah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. MUSIAZIR** dan **ZAINUL ARIFIN, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NORA ADDINI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. MUSIAZIR**

**ZAINUL ARIFIN, SH.**

Panitera Pengganti,

**NORA ADDINI, SH.**

**Perincian Biaya :**

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	295.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	<b>Rp.</b>	<b>386.000,-</b>



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)